BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 01/HK.01.01/K/01/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo, perlu pengelolaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Gorontalo tahun 2022; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Gorontalo tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kabupaten;

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: SP DIPA-115.01.2.686438/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022**

KESATU : Membentuk Tim KeterBukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2022, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim KIP Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana terlampir;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim KIP Bawaslu Kabupaten Gorontalo bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686438/2021

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 4 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
KETUA,

WAHYUDIN M. AKILI

Tembusan, Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Prov. Gorontalo;
2. Ketua Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kab. Gorontalo

LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Tahun 2021

Nomor : 023/HK.01.01/K/04/2021

Tanggal : 16 April 2021

SUSUNAN

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Wahyudin M. Akili, SE	Ketua	Pembina PPID
2	Alexander Kaaba, ST	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3	Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd.,MH	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4	Rahmawaty M. Sulaiman, S.Ag	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5	Herlinda Mansur, SM.,MM	Pelaksana Subbag SDM & Organisasi	PPID
6	Hadijah Hamsah, SH	Staf	Pengelola Pelayanan Informasi
7	Stenly Tinduku, S.Kom	Staf	Pengelola Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

K E T U A,

WAHYUDIN M. AKILI

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kab. Gorontalo

LAMPIRAN 2 : Tugas-Tugas Tim KIP Bawaslu Kabupaten Gorontalo Tahun 2021

Tim KIP Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID bertugas :
   1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :
   1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID bertugas :
   1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
1. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
   a) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c) menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   f) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

LAMPIRAN 3 : Struktur Tim KIP Bawaslu Kabupaten Gorontalo Tahun 2021

BAWASLU

STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU KABUPATEN GORONTALO

PEMBINA PPID
Wahyudin M. Akili, SE

ATASAN PPID
Rahmawati Sulaiman, S.Ag

TIM PERTIMBANGAN
1. Moh Fadjri Arsyad, S.Pd. MH
2. Alexander Kaaba, ST

PPID
Herlinda Mansur, SM, MM

PETUGAS LAYANAN INFORMASI
1. Hadijah Hamsah, SH
2. Steniy Tinduku, S.Kom

